



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.2/732/DISPENDIK/2008

Tentang

Pemberian izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL FATTAH
Untuk mendirikan SD ISLAM DAARUL FATTAH
di Jl. Raya Otonom Km 2,3 Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Proposal permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL FATTAH**, Nomor: 03/YPI-DF/VII/2007 Tanggal 20 November 2007.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Daarul Fattah telah mengusahakan mendirikan **SD ISLAM DAARUL FATTAH** di Jl. Raya Otonom Km 2,3 Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada perusahaan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02 Tambahan lembaran Daerah Nomor : 0208);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris Nyonya IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH Nomor: 30 tanggal 22 Mei 2002, tentang Pendirian yayasan berbadan hukum DAARUL FATTAH;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu delapan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan ISLAM DAARUL FATTAH untuk mendirikan SD ISLAM DAARUL FATTAH di Jl. Raya Otonom Km 2,3 Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2008/2009.
- Kedua : Pemberian izin pendirian SD ISLAM DAARUL FATTAH ini sekaligus sebagai izin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : Desember 2008


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TANGERANG**
H. ACHMAD SUWANDHI, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang